



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 342/Pid.B/2018/PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KADIR Bin LAMSO.

Tempat lahir : Tuban.

Umur / tgl. Lahir : 55 Tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn.Bogor Rt. 05 Rw.09 Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding
Kabupaten Tuban.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal :

- Penyidik : 11 Agustus 2018 s/d 30 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum : 31 Agustus 2018 s/d 09 Oktober 2018
- Penuntut Umum : 02 Oktober 2018 s/d 21 Oktober 2018
- Majelis Hakim PN Tuban : 09 Oktober 2018 s/d 07 November 2018
- Perpanjangan Wakil Ketua PN Tuban : 08 November 2018 s/d 06 Januari 2019

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar **Surat Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KADIR BIN LAMSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADIR BIN LAMSO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12;
- 1 (satu) lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 s/d 12;
- 1 (satu) mata panah kecil;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang Uang Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula **permohonan** dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan yang pada intinya disusun sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa KADIR Bin LAMSO, pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, sekira pukul 22.45 Wib atau dalam bulan Agustus 2018, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di area persil Dusun Mojokopek Desa Prunggahan Kulo Kec. Semanding Kab. Tuban atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya Informasi dari Masyarakat bahwa di area persil Dusun Mojokopek Desa Prunggahan Kulo Kec. Semanding Kab. Tuban akan dipergunakan untuk main judi Plaseran, selanjutnya saksi Doni Ardi Rimbawan , saksi Ubed M Khoir beserta tim Resmob Polres Tuban melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang menjadi bandar permainan judi jenis Plaseran, kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 buah bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 mata panah kecil, 1 buah tas warna hitam dan uang sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa adapapun cara permainan judi Plaseran yang terdakwa lakukan yaitu, para penombok memasang uang taruhannya untuk memilih angka berapa yang dikehendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penombok di bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12 yang sudah disiapkan oleh terdakwa, lalu terdakwa memutar 1 lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 sampai 12, lalu salah satu penombok melemparkan anak panah kecil ke lempengan kayu yang telah diputar oleh terdakwa, setelah itu di angka berapa anak panah itu menancap maka penombok yang memasang taruhannya sesuai angka tersebut yang menang dan akan mendapatkan uang 10 kali lipatnya, misalnya penombok memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Plaseran tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **keterangan saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. DONI ARDI RIMBAWAN

- Bahwa saksi tidak denal Terdakwa
- Bahwa saksi anggota Polisi di Polres Tuban
- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu saksi UBED M KHOIR ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.45 wib di area persil Dusun Mojokopek Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa bersama kedapatan melakun permainan Pleseran dengan taruhan sejumlah uang dimana peran Terdakwa sebagai Bandarnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa tempat dilakukan permainan didekat jalan umum
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

2. UBED M KHOIR

- Bahwa saksi tidak denal Terdakwa
- Bahwa saksi anggota Polisi di Polres Tuban
- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu saksi DONI ARDI RIMBAWAN ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.45 wib di area persil Dusun Mojokopek Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa bersama kedapatan melakun permainan Pleseran dengan taruhan sejumlah uang dimana peran Terdakwa sebagai Bandarnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa tempat dilakukan permainan didekat jalan umum
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Para Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Tuban pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.45 wib di area persil Dusun Mojokopek Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis plaseran berperan sebagai Bandar;
- Bahwa terdakwa melakukan judi plaseran dengan cara para penombok memasang uang taruhan untuk memilih angka berapa yang dikehendaki oleh penombok di bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12 yang sudah disiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa memutar 1 lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 s/d 2 lalu salah satu penombok melemparkan anak panah kecil ke lempengan kayu yang telah diputar oleh terdakwa, setelah itu di angka berapa anak panah itu menancap maka penombok yang memasang taruhannya sesuai angka tersebut yang menang dan akan mendapatkan uang 10 kali lipat misal memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12; 1 (satu) lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 s/d 12; 1 (satu) mata panah kecil; 1 (satu) buah tas warna hitam; Uang Rp. 392.000, (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis plaseran tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang-barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) buah bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12;
- 1 (satu) lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 s/d 12;
- 1 (satu) mata panah kecil;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Uang Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagaimana berikut :

- Bahwa benar identitas Para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar Para terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polres Tuban pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.45 wib di area persil Dusun Mojokopek Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis plaseran berperan sebagai Bandar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi plaseran dengan cara para penombok memasang uang taruhan untuk memilih angka berapa yang dikehendaki oleh penombok di bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12 yang sudah disiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa memutar 1 lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 s/d 2 lalu salah satu penombok melemparkan anak panah kecil ke lempengan kayu yang telah diputar oleh terdakwa, setelah itu di angka berapa anak panah itu menancap maka penombok yang memasang taruhannya sesuai angka tersebut yang menang dan akan mendapatkan uang 10 kali lipat misal memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12; 1 (satu) lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 s/d 12; 1 (satu) mata panah kecil; 1 (satu) buah tas warna hitam; Uang Rp. 392.000, (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis plaseran tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsurnya yaitu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang Siapa**
2. **Tanpa Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;**

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama KADIR BIN LAMSO dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang-orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi

Ad.2.Tanpa Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satunya saja yang perlu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Tuban pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.45 wib di area persil Dusun Mojokopek Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis plaseran berperan sebagai Bandar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan judi plaseran dengan cara para penombok memasang uang taruhan untuk memilih angka berapa yang dikehendaki oleh penombok di bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12 yang sudah disiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa memutar 1 lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 s/d 2 lalu salah satu penombok melemparkan anak panah kecil ke lempengan kayu yang telah diputar oleh terdakwa, setelah itu di angka berapa anak panah itu menancap maka penombok yang memasang taruhannya sesuai angka tersebut yang menang dan akan mendapatkan uang 10 kali lipat misal memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12; 1 (satu) lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 s/d 12; 1 (satu) mata panah kecil; 1 (satu) buah tas warna hitam; Uang Rp. 392.000, (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis plaseran tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Tanpa Izin Dengan sengaja Menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Para Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatui pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa ,terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yang Memberatkan :**
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin membarantas program perjudian
- **Yang Meringankan :**
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KADIR BIN LAMSO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan sengaja *Menawarkan Kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KADIR BIN LAMSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) mata panah kecil;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang Uang Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 November 2018 oleh kami DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan ERSAN ABDILLAH, SH serta KIKI YURISTIAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JOKO PURNOMO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri FERDINAN CAHYADI,SH Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERSLAN ABDILLAH,SH

DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH.MH

KIKI YURISTIAN, SH.MH

Panitera Pengganti

JOKO PURNOMO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan kami mohon waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)